

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 2

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 2 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN2016

# **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# **BUPATI WAY KANAN,**

# Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 : a. Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016:

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 1985 Nomor 68, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 62. Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5234);

12.Undang...

- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah sebanyak tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Negara Lavanan Umum (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Perubahan...

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

25. Peraturan....

- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 138);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 140);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 8);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 9);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 10);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015 Nomor 3);

- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 7);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8);

# DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan

**BUPATI WAY KANAN** 

MEMUTUSKAN...

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2016.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Laporan operasional;
  - d. Laporan perubahan ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan arus kas;dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

# Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp.1.164.839.362.140,84
b.	Belanja dan transfer	Rp.1.180.257.690.465,20
	Surplus/defisit	Rp.(15.418.328.324,36)
	- · ·	

c. Pembiayaan:

- Penerimaan	Rp.65.494.894.090,65
- Pengeluaran	Rp.13.825.385.950,00
Surplus/ <del>defisit</del>	Rp.51.669.508.140,65

#### Pasal 3

UraianLaporanrealisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.44.139.092.272,37 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan	
setelah perubahan	Rp.1.208.978.454.413,21
2. Realisasi	Rp.1.164.839.362.140,84
Selisih <del>lebih</del> /(kurang)	Rp.(44.139.092.272,37)

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp.79.302.948.307,66 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.1.259.560.638.772,86 2. Realisasi Rp.1.180.257.690.465,20 Selisihlebih/(kurang) Rp.(79.302.948.307,66)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.35.163.856.035,29 c. Selisih..... berikut:
  - 1. Anggaran Surplus/defisit

setelahperubahan Rp.(50.582.184.359,65)
2. Realisasi Rp. (15.418.328.324,36)
Selisihlebih/(kurang) Rp.(35.163.856.035,29)

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.12.062.038,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. Anggaran penerimaan pembiayaan

Setelah perubahan Rp.65.482.832.052,65
2. Realisasi Rp.65.494.894.090,65
Selisihlebih/(kurang) Rp. 12.062.038,00

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.1.075.261.743,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. Anggaranpengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.14.900.647.693,00

2. Realisasi Rp.13.825.385.950,00 Selisihlebih/(kurang) Rp. 1.075.261.743,00

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.1.087.323.781,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan

Rp.50.582.184.359,65 Rp.51.669.508.140,65 b. Realisasi Selisihlebih/(kurang)

Rp.1.087.323.781,00

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 65.494.894.090,65

b. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 36.251.179.816,29

#### Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. KegiatanOperasional

- Pendapatan Rp.

1.216.761.986.556,25

- Beban Rp.

1.135.781.543.228,92

Surplus/defisit Rp. 80.980.443.327,33

b. Kegiatan Non Operasional

- Surplus Non Operasional Rp.

2.302.418.719,52

- Defisit Non Operasional 0,00 Rp. Surplus / desifit Rp.

2.302.418.719,52

c. Pos Luar Biasa

c.Pos... - Pendapatan Luar Biasa Rр

- Beban Luar Biasa Rp. 202.500.000.00

Pos Luar Biasa (202.500.000,00) Rp.

Surplus / desifit – LO Rp.

83.080.362.046,86

# Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp.

1.764.601.000.710,35

b. Surplus / defisit - LO Rp. 83.080.362.046,86

c. Dampak Kumulatif

Perubahan Kebijakan/

Kesalahan Mendasar Rp.

73.465.246.523,01

d. Ekuitas Akhir Rp.

1.921.146.609.280,22

#### Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp.

1.942.039.539.428,22

b. Jumlah kewajiban Rp.

20.892.930.148,00

c. Jumlah ekuitas Rp.

1.921.146.609.280,22

#### Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas per 1

Rp. 60.469.106.025,65

Januari Tahun 2016

b. Arus kas bersih dari aktivitas Rp. 262.272.398.234,64 operasi

c. Arus kas bersih untuk Rp.(278.678.542.242,00) aktivitas investasi

d. Arus kas bersih untuk Rp. (14.803.456.979,00)

aktivitas pendanaan

e. Arus kas bersih dari aktivitas Rp. 3.148.693.587,00 transitoris

f. Saldo akhir kas per Rp. 32.408.198.626,29 31 Desember Tahun 2016

Pasal...

# Pasal 9

Catatanatas laporankeuangansebagaimana dimaksudPasal 1huruf g tahun anggaran 2016memuatinformasi baik secarakuantitatif maupunkualitatif ataspos-pos laporankeuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsebagaimana dimaksudpadaPasal 1 tercantum dalamLampiran Peraturan Daerahini,terdiridari:

a. LampiranI : Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.1 :

RingkasanLaporanRealisasiAnggaran MenurutUrusanPemerintahan Daerah danOrganisasi;

Lampiran I.2

RincianLaporanRealisasiAnggaranMe nurutUrusanPemerintahanDaerah, Organisasi,Pendapatan, BelanjadanPembiayaan;

Lampiran I.3

RekapitulasiRealisasiAnggaranBelanja DaerahMenurutUrusanPemerintahanD aerah, Organisasi,

ProgramdanKegiatan;

Lampiran I.4

RekapitulasiRealisasiAnggaranBelanja DaerahUntukKeselarasandanKeterpadu anUrusanPemerintahanDaerah

danFungsiDalamKerangkaPengelolaan

KeuanganNegara.

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;h. Lampiran VIII : DaftarRekapitulasiPiutang Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih;

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan

Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : DaftarPenyertaan Modal (Investasi)

Daerah:

1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi

Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam

Pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitu

r.Lampiran...

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cac q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

q. Danipiran Avii . Danar Rewajiban dangka rendek,

r. Lampiran XVIII: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX: Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun

Anggaran Berikutnya;

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Desa tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Bupati Way Kanan menetapkanPeraturan Bupatitentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBDsebagairincianlebihlanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### Pasal 13

PeraturanDaerahini mulaiberlakupadatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam LembaranDaerah Kabupaten Way Kanan.

> Ditetapkan di Blambangan Umpu padatanggal 30 Agustus 2017

# **BUPATI WAY KANAN,**

Dto,

#### RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu padatanggal 30 Agustus 2017

# PJ. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

# LEMBARANDAERAHKABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 02/518/WK/2017